



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 20217 Telp. (061) - 7350163, 7333162, Fax. (061) - 7363488

<http://fk.umsu.ac.id>

fk@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

SURAT EDARAN

Nomor : 1782/EDR/II.3-AU/UMSU-08/F/2021

TENTANG

BATAS WAKTU MASA STUDI BAGI MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Menindaklanjuti PERMENRISTEKDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan PERMENRISTEKDIKBUD Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Maka dengan ini kami sampaikan tentang **Batas Waktu Masa Studi bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
2. Mahasiswa Program Profesi Dokter paling lama 5 (lima) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana Kedokteran.

Tahun akademik yang dimaksud di atas adalah seluruh tahun pembelajaran aktif dan cuti akademik.


Peraturan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang aktif masa belajar dan Mahasiswa yang sedang cuti akademik.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila mana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 20 Robiul Awal 1443 H
27 Oktober 2021 M




Dekan

dr. Siti Masliana Siregar, Sp.THT-KL(K)

NIDN: 0106098201

Tembusan Yth :

1. Rektor UMSU
2. Wakil Rektor I, II dan III UMSU
3. Wakil Dekan I dan III FK UMSU
4. Ka. Biro se-UMSU
5. Ketua dan Sekretaris Prodi Pendidikan Dokter
6. Ketua dan Sekretaris Prodi Profesi Dokter
7. Pertiinggal